



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2020/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 05 Nopember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pipit KM. 07 Gunung Kota Sorong
Agama : Kristen
Pekerjaan : tidak ada

TERDAKWA II

Nama lengkap : **AMIN RAIS JARE**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 04 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Kokoda Km. 08 Kelurahan Klasabi
Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

TERDAKWA III

Nama lengkap : **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**
Tempat lahir : Ambon

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 20 Tahun/ 16 Agustus 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Km. 08

Kompleks Kokoda Kota Sorong

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak ada

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**

Tempat lahir : Inanwatan

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 01 September 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Melati Raya RT.006 RW.001

Kelurahan Klasabi Distrik Sorong

Manoi Kota Sorong

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tidak ada

TERDAKWA V

Nama lengkap : **RIKI RIKARDO KAKUPU**

Tempat lahir : Sorong

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 03 Maret 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kompleks Kokoda Km. 08 Kelurahan

Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota

Sorong

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kristen

Pekerjaan

: Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

TERDAKWA I S/D TERDAKWA IV;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

TERDAKWA V;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sorong Nomor 262/Pid.B/2020/PN

Son, tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **terdakwa I NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN, terdakwa II AMIN RAIS JARE, Terdakwa III AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN, Terdakwa IV OSKAR TAPURE ALIAS RAJU, Terdakwa V RIKI RIKARDO KAKUPU**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1017 warna Orange,
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1017 warna putih,
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bungaDikembalikan kepada yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

--- Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarion Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit dan sekitar Jam 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan barang berupa 1

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Nokia warna putih milik Saksi Semianto alias Yanto dan 1 (satu) buah tas tali satu terbuat dari anyaman benang yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa milik saksi JAINAB atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan dimuka umum, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menahan uang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa

dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil ke arah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan ke arah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau ke arah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan ke arah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “ kasi HP” , sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan ke bagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil ke arah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut ke arah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut

Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus

2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal
2. Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Korban diperbolehkan pulang.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUH Pidana;-----

----ATAU-----

Kedua :

--- Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU** dan Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Thosel Manutur, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id korban sambil mengatakan “jangan bergerak, kasi keluar barang-barang”

sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan kearah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “ “kasi HP” , sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan kebagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil kearah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut kearah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut.

Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut

Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di tusuk orang tidak dikenal
2. Pada korban di temukan: terdapat luka robek di pinggang kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Korban diperbolehkan pulang.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa tampak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

----- **Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1)**

KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEMIANTO Alias YANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah Pencurian dengan Kekerasan atau Pemasaran dan Pengancaman yang dialaminya.
- bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 Wit. yang terjadi di Jalan Basuki Rahmat Jembatan Km. 8 Kota Sorong.
- bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapakah nama-nama para terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang saksi alami bersama dengan Majikan saksi saudari JAINAB, saat itu saksi ketahui para terdakwa berjumlah sekitar 6 (enam) orang, namun saksi baru ketahui nama-nama para terdakwa setelah saksi dikantor polisi yaitu NOMENSEN, AMIN, RIKI, RAJU, ONGEN, dan MANU.
- bahwa bentuk pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Para terdakwa menghadang saksi yang saat itu sedang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah majikan saksi saudari JAINAB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO SOUL, lalu saksi berhenti, kemudian para terdakwa mengelilingi saksi dan majikan saksi, kemudian salah satu terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor saksi dan memegang kunci motor saksi, dan para terdakwa lain mendekati saksi dan menodong saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, dan ada juga yang menggunakan kartapel sambil mengarahkan kartapel tersebut yang siap dilepaskan kearah saksi dan majikan saksi, lalu salah satu terdakwa mengatakan "KASIH...HP...HP..." sambil menggeledah saku celana saksi dan terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih, saat itu saksi hanya diam saja karena ketakutan selanjutnya majikan saksi juga ditodong oleh terdakwa dengan menggunakan pisau, lalu barang majikan saksi diambil, dan tas majikan saksi diputus dengan menggunakan pisau dan mengenai jilbab majikan saksi hingga terpotong bagian depan jilbab tersebut, setelah berhasil mengambil barang milik saksi dan barang milik majikan saksi, terdakwa yang pegang kunci motor saksi mengembalikan kunci kontak saksi, kemudian saksi menghidupkan kembali motor saksi dan saksi langsung pergi.

- bahwa Barang yang telah diambil oleh para Terdakwa dari 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih milik saksi, dan barang milik saudari JAINAB yaitu 1 (satu) buah Tas tali satu terbuat dari anyaman benang berisi 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Orange, 1 (satu) buah Dompot warna biru Motif Bunga-bunga berisikan uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas, 1 (satu) buah Cicin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah Kalung emas, dan 1 (satu) buah Kalung logam biasa.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya para terdakwa bersama-sama menghentikan saksi dan saudari JAINAB, lalu para terdakwa mengelilingi saksi dan saudari JAINAB, salah satu terdakwa lainnya menggunakan kartapel sambil mengarahkan kartapel tersebut yang siap dilepaskan kearah saksi, lalu para terdakwa yang saat itu memegang pisau melakukan penodongan kepada saksi dan saudari JAINAB, ada yang menodongkan pisau tersebut kearah leher saksi sambil mengatakan "KASIH HANDPHONE..." lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih milik saksi yang ada didalam saku celana saksi, ada juga 2 terdakwa lainnya yang menggunakan pisau dan menodongkan pisau tersebut diarah perut saksi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian para terdakwa lainnya menodong saudari JAINAB dan mengambil barang milik saudari JAINAB yaitu 1 (satu) buah Tas tali satu terbuat dari anyaman benang berisi 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Orange, 1 (satu) buah Dompot warna biru Motif Bunga-bunga berisikan uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin emas, 1 (satu) buah Cicin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah Kalung emas, dan 1 (satu) buah Kalung logam biasa lalu kami dibiarkan pergi oleh para terdakwa setelah barang milik saksi dan barang milik saudari JAINAB diambil oleh para terdakwa tersebut.

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 Wit, di jalan Basuki Rahmat Km. 8 Kota sorong saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul membonceng saudari JAINAB dari arah kilo menuju ke pasar remu kota sorong, lalu tiba tiba saat mau melintasi jembatan, para terdakwa bersama-sama menghentikan saksi dan saudari JAINAB, lalu para terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengencingi saksi dan saudari JAINAB, saat itu saksi ketakutan kemudian salah satu terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor saksi dan memegang kunci motor saksi, dan para terdakwa lain mendekati saksi dan menodong saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, ada yang todong dileher saksi, di perut saksi sebelah kiri dan perut saksi sebelah kanan dan ada juga yang menggunakan kartapel sambil mengarahkan kartapel tersebut yang siap dilepaskan kearah saksi dan saudari JAINAB, lalu salah satu terdakwa mengatakan "KASIH...HP...HP..." sambil menggeledah saku celana saksi dan terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih, saat itu saksi hanya diam saja karena ketakutan selanjutnya saudari JAINAB juga ditodong oleh terdakwa dengan menggunakan pisau, lalu tas model tali satu milik saudari JAINAB diputus dengan menggunakan pisau milik terdakwa dan tas tersebut diambil oleh salah satu terdakwa, dan jilbab milik saudari JAINAB juga terpotong saat itu akibat pisau yang digunakan momotong tas saudari JAINAB, setelah berhasil mengambil barang milik saksi dan barang milik saudari JAINAB, salah satu terdakwa yang memegang kunci motor saksi mengembalikan kunci motor saksi, kemudian saksi menghidupkan kembali motor saksi dan saksi langsung pergi.

- bahwa yang saksi ketahui hampir semuanya menggunakan Pisau dan ada yang menggunakan kartapel, serta para terdakwa menutup wajahnya.
- bahwa barang bukti yang telah diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1017 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1017 warna Orange, 1 (satu) buah Dompot warna biru Motif Bunga-bunga.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saudari JAINAB saat mengambil barang saksi dan saudari JAINAB tersebut, serta saksi dan saudari JAINAB tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi dan saudari JAINAB.

- bahwa Saksi dan saudari JAINAB tidak sempat turun dari Sepea motor, hanya duduk diam diatas motor.

- bahwa Kerugian yang saksi alami hanya kerugian seharga Handphone milik saksi yang saksi beli pada tahun 2017 sekitar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian saudari JAINAB sekitar Rp. 4.700.000- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. THOSEL MANUTUR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jembatan Km. 08 Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.

- Bahwa Pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di antara para pelaku tersebut yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi yaitu pelaku empat orang berkulit hitam rambut keriting dan salah satu menggunakan baju Kaos warna Merah, sedangkan tiga orang merupakan orang pendatang.

- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh para pelaku tersebut yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Samsung A10S dan Nokia biasa serta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Handphone Nokia Biasa saksi simpan dikantong baju sebelah kiri sedangkan Handphone merk Samsung A10S dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi simpan didalam Tas selempang warna Abu-abu.

- Bahwa Selain para pelaku mengambil barang-barang milik saksi para pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi pada saat tersebut dan juga menodong saksi dengan alat tajam berupa pisau dan katapel.

- Bahwa Awalnya sekitar pukul 04.00 wit saksi dari arah kilo hendak menuju ke kantor Direktorat Polair Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor Vixion dan sesampainya di jembatan Km. 08 Jl. Basuki Rahmat saksi melihat dua orang pelaku memegang kayu dan memalang jalan diatas jembatan kemudian saksi berhenti lalu dua orang pelaku menuju kearah saksi dan pelaku yang menggunakan baju warna Merah menodong saksi pakai pisau dibagian pinggang sebelah kiri dan satu pelaku lagi menodong saksi dileher sebelah kanan dan satu pelaku lagi pakai katapel mengarahkan ke kepala saksi dan selanjutnya memotong tas selempang saksi yang didalamnya Hp Samsung A10S dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah tas saksi diambil saksi serahkan lagi Handphone Nokia biasa yang saksi simpan dikantong baju sebelah kiri saksi kepada pelaku setelah barang-barang saksi semua diambil

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salah satu menikam saksi dibagian pinggang sebelah kiri yang selanjutnya saksi langsung tancap gas motor dan pada saat saksi tancap gas salah satu pelaku katapel saksi yang mengenai belakang saksi yang selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa Kondisi saksi akibat dari kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami yaitu pinggang sebelah kiri saksi mengalami luka tikam dan mengeluarkan darah.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit dan sekitar Jam 04.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih milik Saksi Semianto alias Yanto dan 1 (satu) buah tas tali satu terbuat dari anyaman benang yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermin permasalahan biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah

kalung logam biasa milik saksi JAINAB;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan kearah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “ kasi HP” , sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan kebagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil kearah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut kearah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta;
- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa sangat menyesal; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1017 warna Orange,
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1017 warna putih,
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum

sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit dan sekitar Jam 04.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08 para terdakwa telah melakukan pencurian yang didahului kekerasan terhadap para saksi korban;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih milik Saksi Semianto alias Yanto dan 1 (satu) buah tas tali satu terbuat dari anyaman benang yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa milik saksi JAINAB;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarion Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarion Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdur untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan kearah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “ “kasi HP” , sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan kebagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil kearah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut kearah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yaitu;
Kesatu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** atau kedua melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternative Kesatu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**
5. **Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta trem yang sedang berjalan;**
6. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Jam 04.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08, telah mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih milik Saksi Semianto alias Yanto dan 1 (satu) buah tas tali satu terbuat dari anyaman benang yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu)

buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa milik saksi JAINAB;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam dalam penguasaan saksi korban namun setelah diambil oleh para terdakwa barang-barang tersebut sudah berada dalam penguasaan para terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang – barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik barang sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa dalam persidangan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki guna kepentingan para terdakwa, demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit dan sekitar Jam 04.30 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kasabon Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan

Km. 08 para terdakwa telah melakukan pencurian yang didahului kekerasan terhadap para saksi korban;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A10S, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang *seluruhnya atau sebagian* kepunyaan saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih milik Saksi Semianto alias Yanto dan 1 (satu) buah tas tali satu terbuat dari anyaman benang yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa milik saksi JAINAB;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO)

sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil ke arah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga saksi korban berhenti kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan ke arah leher saksi korban sambil mengatakan "jangan bergerak, kasi keluar barang-barang" sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau ke arah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan kearah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “kasi HP” , sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan kebagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil kearah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut kearah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi (korban) THOSEL MANUTUR dan para saksi korban mengalami kerugian total keseluruhan kurang lebih Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terlebih lagi akibat perbuatan para Terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) saksi Semianto dan saksi Jainab

serta saksi Thosel Manutur merasa takut dan trauma dan saksi Thosel Manutur mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:370/6528/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dr. Nathasia Yunita Winarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, telah terbukti;

Ad.5. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa mereka terdakwa I **NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN**, terdakwa II **AMIN RAIS JARE**, Terdakwa III **AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN**, Terdakwa IV **OSKAR TAPURE ALIAS RAJU**, Terdakwa V **RIKI RIKARDO KAKUPU** dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 08 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tepatnya Dijembatan Km. 08 Kota Sorong,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur

ini, telah terbukti;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui kronologis peristiwanya berawal dari ketika para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus didalam Kompleks Kokoda sampai dengan pukul 01.00 Wit hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2020, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) langsung keluar kejalan besar ikut lorong samping Gereja tepatnya depan Toko Bangunan Abadi untuk menjaga-jaga orang yang lewat, setelah sampai didepan jalan Basuki Rahmat depan Gereja Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu mange-mange yang ditanam di pinggir jalan kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) pergi keatas jembatan dan duduk-duduk diatas jembatan tersebut sambil menunggu orang atau kendaraan yang lewat, kemudian para terdakwa dan Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.00 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kayu memalang jalan agar motor saksi korban berhenti, Terdakwa III menggunakan Katapel mengarahkan dan menarik katapel yang berisikan batu kerikil kearah saksi korban dan mengenai saksi korban sehingga

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berheni kemudian Terdakwa I menodongkan sebuah pisau dapur dan menodongkan kearah leher saksi korban sambil mengatakan “jangan bergerak, kasi keluar barang-barang” sambil Saudara Manu Kaune (yang merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) menahan korban dengan kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban, Terdakwa IV mendekati saksi korban dan menodongkan sebuah pisau kearah bagian pinggang sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban dan memotong tali tas selempang yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa V mengambil Pisau yang dipegang oleh Terdakwa I untuk ditodongkan di leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan atau menikam dengan menggunakan pisau tersebut diarahkan ke bagian perut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan langsung menancapkan gas sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya sekitar Jam 04.30 para terdakwa dan Saudara Manu Kaune serta Saudara Matus (masing-masing merupakan Daftar Pencariaon Orang/DPO) sekitar Jam 04.30 Wit melihat dari arah depan Mega Mall saksi Semianto berboncengan dengan Saksi Jainab dengan mengendarai sepeda motor Matic menuju arah Lampu merah Km. 08 selanjutnya para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Semianto dan terdakwa I langsung menodongkan pisau dengan tangan kanan kearah bagian leher sebelah kiri saksi Jainab dan mengatakan “kasi HP”, sambil Terdakwa V menodongkan sebuah pisau dengan menggunakan tangan kanannya diarahkan kebagian perut saksi Jainab, Terdakwa III mengarahkan Katapel dan yang berisikan batu kerikil kearah korban, Terdakwa IV menodongkan pisau tersebut kearah bagian badan saksi Semianto, terdakwa II bersama-sama dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saudara Manu Kaune serta Saudara Matius (masing-masing yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) menghalangi-halangi saksi Semianto agar tidak pergi dari tempat tersebut, sehingga saksi Semianto menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik Semianto dan Terdakwa I memotong tas yang dikenakan Saksi Jainab dan mengambil tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Orange, 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga yang berisi uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin perhiasan logam biasa, 1 (satu) buah kalung Emas dan satu buah kalung logam biasa kemudian menyuruh saksi Semianto pergi dari tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi Semianto dan Saksi Jainab serta saksi Thosel Manutur melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I NOMENSEN TENLIMA ALIAS NOMEN, terdakwa II AMIN RAIS JARE, Terdakwa III AGUSTINUS PATIPELOHY ALIAS ONGEN, Terdakwa IV OSKAR TAPURE ALIAS RAJU, Terdakwa V RIKI RIKARDO KAKUPU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana oleh karena itu terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan para Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1017 warna Orange,

- 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1017 warna putih,

- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal **3 Desember 2020**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** dan **M. ASH. SHIDDIQI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GARTILAN MARNAEK, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **IMRAN MISBACH., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.

M. ASH. SHIDDIQI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARTILAN MARNAEK, S.H.M.H.,